BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan peninjauan kembali yang dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan, tipu musihat pihak lawan atau bukti-bukti palsu. Apabila setelah perkara diputus ditemukan novum. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut dan lebih daripada yang dituntut. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangan sebab-sebabnya. Terdapatnya Putusan bertentangan satu sama lain. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata. Sedangkan alasan peninjauan kembali yang dikabulkan dalam perkara Nomor : 54/PK/AG/2008 yaitu alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali dapat dibenarkan dan ditemukannya *novum,* serta diperkuatnya dengan saksi yang diajukan dari termohon peninjauan kembali semua bohong dan saksi- saksi tersebut telah mengakui kebohongannya. Didalam perkara peninjauan kembali Nomor : 38/PK/AG/2016 menolak Peninjauan Kembali pemohon karena alasan-alasan peninjauan kembali yang di ajukan oleh pemohon dengan alasan adanya *novum* tapi tidak disertai dengan berita acara penemuan *novumnya.*

2. Akibat Upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perceraian tampa akibat hukum dari perceraian seperti harta bersama, hadanah, dan lain-lain.Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, seorang suami atau isteri yang telah diputuskan hubungan perkawinannya dengan perceraian, mereka dapat melakukan perkawinan baru dengan pihak lain. Terhadap permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, pasangan suami isteri tersebut secara yuridis kembali berposisi sebagai pasangan suami isteri yang sah. sehingga menimbulkan keadaan seorang isteri mempunyai dua suami yang sah dan atau seorang suami mempunyai dua isteri yang sah, sepanjang belum dibatalkan perkawinan kedua tersebut melalui lembaga pembatalan perkawinan yang diatur dalam Bab IV pasal 28 ayat 1. Dari kondisi diatas, upaya hukum peninjauan kembali yang dikabulkan berdampak akan bertentangan dengan peraturan perundangan perundangan yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta akan bertentangan juga dengan hukum Islam karena melanggar prinsip-prinsip dari hukum Islam. Dari kondisi diatas, putusan peninjauan kembali yang dikabulkan tidak serta merta lansung membatalkan perkawinan si istri dengan pria lain. Setelah keluar putusan Peninjauan Kembali, harus diajukan juga pembatalan perkawinan kedua istri dengan laki-laki lain itu, supaya tercapainya kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam . Sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (b). Apabila yang mengajukan Peninjauan Kembali itu istri, dan suami yang

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

berada pada posisi termohon Peninjaun Kembali dan telah menikah lagi dengan wanita lain, maka proses yang harus dilakukan harus dibatalkan juga demi terciptanya kepastian hukum terkait izin poligami. sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat (1) tentang pengajuan izin poligami yang harus melalui izin Pengadilan dan 71 huruf (a) tentang pembatalan perkawinan yang bagi yang berpoligami tanpa izin pengadilan.Proses pembatalan perkawinan ini sangatlah penting dan merupakan inti dari pelaksanaan putusan dalam perkara Nomor: 54/PK-AG-2008. Karena, pembatalan perkawinan tersebut merupakan upaya lanjutan dari eksekusi sebuah putusan.Agar terciptanya kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum. Sedangkan upaya hukum peninjauan Kembali dengan akibat hukum perceraian seperti nafkah Iddah, mut'ah, hadanah dan harta bersama seperti dalam perkara Nomor : 38/PK/AG/2016 masih bisa diterapkan karena dengan Peninjauan kembali tersebut bisa mengembalikan hak-hak pemohon yang dirugikan serta terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

3. Upaya hukum peninjauan kembali dalam bidang khusus perceraian tidak eksis karena bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila tidak dilaksanakan Pembatalan perkawinan yang terjadi dengan dasar putusan sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan pada perkara-perkara yang merupakan akibat hukum dari adanya suatu perceraian seperti harta bersama, nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah

serta hadanah, upaya hukum Peninjauan Kembali masih eksis berlaku karena berkaitan dengan pemulihan atas putusan yang keliru dan hal tersebut telah sesuai serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Dengan ditemukannya fakta yuridis dan fakta permasalahan dalam hal upaya hukum Peninjauan Kembali khusus dalam bidang perceraian pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang tidak eksis diterapkan terkecuali dalam perkara-perkara sebagai akibat adanya perceraian maka diperlukan beberapa saran terutama dalam hal pembentukan dan perbaikan ketentuan yang selama ini masih berlaku yaitu sebagai berikut:

1. DPR Segera melakukan perubahan terhadap Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait upaya hukum Peninjauan Kembali dalam peradilan khusus dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung agar sesuai dengan kebutuhan pada masa ini serta menyesuailan dengan jenis peradilan khususnya.
2. DPR Segeramelakukan penambahan Pasal-Pasal tentang Upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Undang-Undang 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Menambahkan Pasal-pasal yang mengatur tentang Peninjauan Kembali dalam perkara perceraian di Peradilan Agama secara tersendiri. Karena Peninjauan Kembali dalam Perkara yang terjadi dalam ruang lingkup peradilan Agama diatur secara

3. Sebelum Undang-Undang tersebut dibuat oleh DPR, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu mengeluarkan suatu ketentuan pengganti setidak-tidaknya berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur tentang Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Perceraian supaya didalam permohonan Peninjauan Kembali Pemohon dijelaskan status/posisi Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali serta menjelaskan Posisi Termohon Peninjauan Kembali yang telah menikah lagi tersebut.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA